

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang sering di perbincangkan dari dulu sampai sekarang di masyarakat umum. Dimana banyaknya muncul problematika mengenai polemik poligami baik itu dari segi konsep maupun penerapannya, sehingga poligami bukan merupakan masalah yang baru. Poligami memiliki arti bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu bersamaan.¹

Poligami dalam Hukum Islam memiliki arti bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mengawini sejumlah perempuan dalam waktu yang bersamaan. Agama islam mengizinkan laki-laki untuk berpoligami dengan batasan hanya empat orang istri saja. Apabila seorang suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka diharamkan bagi seorang suami untuk berpoligami.² Demikian sesuai dengan firman Allah Swt yang terdapat dalam Alquran Surah An-Nisaa ayat 3, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبُعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). Hlm. 129

² Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 362

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ۖ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ .⁴

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. bersabda, "Barang siapa yang punya dua orang istri, dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari Kiamat dengan tubuh (kaki) miring. (H.R. Ahmad dan Arba'ah. Sanadnya Shahih)⁵

Terkait ketentuan poligami itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 sampai 5 bahwa poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang perempuan. Dalam bahasa lain, poligami artinya suami yang istrinya lebih dari satu.⁶ Maka dengan adanya ketentuan tersebut untuk permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan dikarenakan poligami bukanlah hal yang mudah dilaksanakan dalam sebuah perkawinan pasti akan ada permasalahan yang muncul, tidak hanya menyangkut perihal antara suami istri tetapi juga hubungan dengan

³ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Duta Surya, 2012). Hlm. 61

⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqih Islamiy Wa Adillatuhu* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr Juz 7, n.d.). Hlm. 98

⁵ Bahrn Abu Bakar Ihsan, *Terjemah Bulughul Maram dan Takhrijnya Al-Hafiz Syihabuddin Abul Fadhil Ibdnu Hajar Al-Asqalani* (Jakarta: Al-I'tishom, 2015). Hlm. 484

⁶ Saebani Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019). Hlm. 117

keluarga dari kedua belah pihak dan anak-anak. Sehingga persyaratan-persyaratan mengenai poligami ini jadi diperberat yang bertujuan agar bagi pelaku poligami melaksanakan dengan pertimbangan yang matang dan benar untuk tercapainya sebuah tujuan perkawinan.

Pasal 40 sampai 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang apabila seorang suami yang hendak menikah lagi maka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, maka artinya sejak tanggal tersebut semua perkawinan baik pertama, kedua, ketiga dan empat harus mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh aturan tersebut, jadi apabila perkawinan tersebut dilakukan setelah aturan itu berlaku, seperti perkawinan di bawah tangan dan poligami liar. Sehingga dapat dianggap telah menyimpang dari sistem peraturan perundang-undangan. Dalam berpoligami, izin poligami di Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan sehingga di dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin poligami.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang laki-laki

melaksanakan poligami dengan persetujuan dari Pengadilan. Maka untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah ditetapkan bahwa persyaratan untuk poligami dengan syarat alternatif. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 Ayat (2) syarat utama untuk beristri lebih dari seorang yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan dalam pengaturan tentang syarat alternatif poligami yang di atur dalam Pasal 57 yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang istri apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Prinsipnya pengaturan syarat alternatif poligami sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak. Bahwa pada syarat alternatif ini merupakan salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Tidak hanya syarat alternatif saja untuk memperoleh izin poligami namun juga ada syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat kumulatif terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam syarat kumulatif Poligami diatur dalam Pasal 58 yang berbunyi:

1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah

pengadilan agama akan memberikan izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum.⁷ Setiap persyaratan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah terpenuhi karena hal ini menyangkut perlindungan hukum bagi setiap hak seseorang untuk menjalankan kehidupannya yang adil.

Untuk dapat membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 yaitu syarat alternatif yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami di pengadilan Agama. Sedangkan pada Pasal 5 adalah syarat kumulatif yaitu seluruh persyaratan harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁸ Dengan adanya syarat ini menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan. Dan syarat kumulatif ini baru bisa dijadikan pertimbangan apabila syarat alternatif sudah dipenuhi.⁹

Prateknya tidaklah mudah untuk direalisasikan persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Karena nyatanya kasus yang muncul dilapangan berbeda, sehingga ada beberapa bahkan ada banyak permohonan izin poligami yang muncul tidak memenuhi syarat alternatif namun majelis hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 10

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 97

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). Hlm. 10

Kompilasi Hukum Islam Pasal 56, 57 dan 58 juga diatur tentang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon akan dikabulkan atau ditolak.

Putusan yang telah penulis temukan, yaitu pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kandangan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg mengenai permohonan izin poligami dimana terdapat peristiwa hukum yang menarik dalam putusan tersebut. Bahwa dalam suatu kasus perkara putusan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama Kandangan dengan alasan bahwa pemohon ingin menikah lagi, dikarenakan pemohon sedang menjalankan bisnis usaha di Pasar subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan pemohon harus bekerja dari sore hari sampai subuh. Dalam kasus ini ternyata pemohon telah menikah siri dan istri dari pernikahan siri tersebut telah hamil lima bulan. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Agama Kandangan mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam pasal tersebut berisi tentang ketentuan izin seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Namun alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak tercakup dalam pasal tersebut walaupun termohon telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Dan Majelis Hakim juga menafsirkan alasan dikabulkannya permohonan Izin Poligami

ini bahwa Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami disebabkan Termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan tersebut akan dapat mencegah Pemohon dari perbuatan dosa dan kemudharatan yang lebih besar.

Menurut penulis jika dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (2) sebagai syarat alternatif poligami, putusan perkara nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg tidaklah memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Meskipun syarat kumulatif pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang telah memenuhi syarat yaitu adanya izin poligami dari istri pertama. Bahwa izin poligami akan dikabulkan jika izin dan syarat-syarat sudah terpenuhi. Namun menjadi tidak wajar jika permohonan izin poligami dilakukan jika pemohon telah menikah siri. Serta dengan penafsiran hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami disebabkan Termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya. Sedangkan faktanya Pemohon telah melakukan pernikahan secara siri dan istrinya telah hamil selama lima bulan. Maka jika ditinjau dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami yang

didahului dengan pernikahan siri juga tidak diatur didalamnya. Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menjalankan bisnis usaha tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur bahwa apabila seorang suami hendak menikah lagi maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama. Namun apabila pernikahan poligami yang dilaksanakan secara siri adalah melanggar pasal ini. Selanjutnya di dalam Pasal 45 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan diatur bahwa orang-orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 40 tersebut merupakan pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis meneliti lebih dalam mengenai pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim pada putusan nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg. Melihat dari kenyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Analisis Putusan No. 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg Tentang Izin Poligami yang telah Menikah Siri dengan alasan Menjalankan Bisnis Usaha”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan No.219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg yang telah menikah siri dengan alasan suami menjalankan bisnis usaha?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg terhadap permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan suami menjalankan bisnis usaha yang terdapat pada perkara putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg terhadap permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai :

1. Agar dapat menambah wawasan ilmu, khususnya dalam bidang pengembangan keilmuan hukum keluarga mengenai poligami yang sekarang marak terjadi di Indonesia.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi baik dalam kalangan civitas akademik.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran kata, maka dari itu penulis memberikan penjelasan dan batasan makna kata sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui adanya keadaan sebenarnya.¹⁰ Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan atau penyelidikan terhadap putusan Pengadilan Agama dalam izin poligami Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.

¹⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 60-61

2. Putusan

Putusan secara bahasa dapat diartikan sebagai hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.¹¹ Dalam putusan Hakim yang dimaksud disini adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yakni putusan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.

3. Izin poligami

Izin poligami adalah suatu izin yang wajib didapatkan dari Pengadilan apabila ingin beristri lebih dari satu, dua, dan tiga (poligami) yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri pertamanya. Terkait izin poligami yang penulis maksud dalam penelitian ini mengarah terhadap permohonan izin poligami yang dilakukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama Kandangan dengan putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg yang mana pihak suami telah melakukan pernikahan secara siri dengan calon istri keduanya. Permohonan izin poligami ini bertujuan agar terdaftarnya suatu pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama.

4. Nikah Siri

Nikah siri atau dengan sebutan lain nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri yang dimaksud adalah pernikahan yang

¹¹ Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfhianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenamedia, 2016). Hlm. 343

telah dilaksanakan menurut hukum Islam yang dilakukan pihak suami terhadap istri keduanya, yang tertera pada putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.

5. Bisnis usaha

Bisnis usaha yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan secara perorangan atau badan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan berbagai macam hal seperti penyaluran, penjualan dan pembelian. Pada penelitian ini usaha yang di jalankan oleh pihak suami adalah pedagang grosir sayur mayur di wilayah Benua Anam yaitu Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas fokus penelitian penulis, maka dari itu diperlukannya kajian pustaka. Agar terhindar dari kesalahpahaman yang diangkat oleh penulis untuk membedakan penelitian yang sudah ada. Adapun untuk kajian pustaka sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 532/Pdt.G/2019/Pa.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Siri”, yang ditulis oleh Putri

Wulandari, NIM 1630201042, Mahasiswa IAIN BATUSANGKAR.¹² Pada penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam pengabulan permohonan izin poligami yang telah menikah siri. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hukum serta putusan hakim Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg tentang izin poligami dengan alasan menjalankan bisnis usaha dan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Case (*Case Approach*).

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Dibawah Tangan”, yang ditulis oleh Muhammad Zaki Bahrin, NIM 1201110053, Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.¹³ Pada skripsi ini membahas tentang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan istri meminta itsbat nikah sekaligus izin poligami untuk istri kedua yang telah dinikahi di bawah tangan. Dimana hakim mengabulkan permohonannya izin poligami dengan alasan bahwa istri pertama tidak dapat memberikan keturunan dan menolak itsbat nikahnya. Sedangkan pada skripsi ini penulis membahas tentang suami yang berstatus sebagai wiraswasta dengan permohonan izin poligami yang telah menikah siri

¹² Putri Wulandari, “Analisis Putusan No. 532/Pdt.G/2019/PA.Prm Tentang Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menikah Sirri”, (Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2020).

¹³ Muhammad Zaki Bahrin, “Analisis Putusan No. 0156/Pdt.G/2015/PA.Bjb Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Dinikahi Dibawah Tangan”, (Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

dengan alasan menjalankam bisnis usaha. Yang mana istri pertama telah memiliki keturunan. Jadi pada skripsi ini hanya perkara permohonan izin poligami saja tidak serta dengan permohonan itsbat nikah.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Labuk Pakam Perspektif *Maqashid Syariah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”, yang ditulis oleh Dina Sakinah Siregar, NIM.021161059, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹⁴ Di dalam skripsi tersebut membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang menolak permohonan izin poligami serta ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah* dalam memahami pertimbangan hakim untuk menentukan kemaslahatan. Sedangkan dalam skripsi ini penulis berfokus terhadap perkara permohonan izin poligami pada dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerima permohonan izin poligami yang telah menikah siri karena alasan menjalankam bisnis usaha.

Keempat, skripsi yang berjudul, “Permohonan Izin poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/Pa.Bgl)”, yang ditulis oleh Sakinah

¹⁴ Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Labuk Pakam Perspektif *Maqashid Syariah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk), (Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2020).

Himnatul Ulya, Nim.120710101357, Mahasiswi Universitas Jember.¹⁵ Pada skripsi ini membahas izin poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat diterima dengan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun perbedaan putusan hukum dalam skripsi tersebut tidak dapat diterima permohonan izin poligami PNS sedangkan dalam skripsi ini bukan mengkaji izin poligami seorang PNS dan dalam putusannya hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Kelima, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penerimaan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/Pa.Gis), yang ditulis oleh Muhammad Ubed, NIM.C01217001, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁶ Pada penelitian ini membahas terkait penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri dengan mengkaji bagaimana pertimbangan dan analisis hukum hakim dalam menerima permohonan tersebut.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang peneliti paparkan tadi terkait permasalahan yang diangkat. Meskipun

¹⁵ Sakinah Himnatul Ulya, “Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/Pa.Bgl)”, (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016).

¹⁶ Abdurrahman Ubed, “Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Adalah Mantan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/Pdt.G/2020/PA.Gs)”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

beberapa ada yang sama-sama kasus perkara permohonan izin poligami, akan tetapi setiap kasus putusan yang telah ditelaah tidaklah sama persis, dan permasalahan yang diangkatpun berbeda.

Penelitian ini berfokus terhadap perkara permohonan izin poligami pada dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerima permohonan izin poligami yang telah menikah siri karena alasan menjalankan bisnis usaha. Maka dari itu menurut peneliti perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim dan putusan perkara permohonan izin poligami ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulisan penelitian ini tidak mempunyai kesamaan secara identik dengan hasil penelitian tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan suatu aturan yang dikonsepskan menjadi kaidah hukum atau norma hukum.¹⁷ Pada penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat dokumenter yaitu penulis menelaah dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.

2. Pendekatan Masalah

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2018). Hlm.129

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Fokus pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Putusan Pengadilan Agama Kandungan nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu : buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan Hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku yang berkaitan antara lain :
 - 1) Hukum Acara Perdata terkait Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karya Yahya Harahap.
 - 2) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Karya Mukti Arto.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 119

- 3) Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Karya Syamsul Falah & Saebani Beni Ahmad.
- 4) Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, Karya Mardani.
- 5) Jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari :

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini ada dua teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Studi Dokumen, cara yang dilakukan peneliti dalam memperoleh bahan hukum adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara. Studi dokumen dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum yang berupa dokumen hukum yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kandungan yakni putusan nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.
- b. Studi Kepustakaan, dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan dan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara

membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang selanjutnya pemeriksaan bahan hukum (editing), menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun secara sistematis dan logis untuk mempermudah peneliti melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Peneliti kemudian menganalisis bahan hukum secara analisis preskriptif, yaitu merupakan analisis bahan hukum untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁹ Yakni analisis nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, yang di analisis dengan menggambarkan dan membahas bahan hukum yang didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada guna mendapatkan kejelasan.

¹⁹ Muhaimin, *Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 105

H. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal pada tanggal 02 Juni 2022 tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg tentang Izin Poligami yang Telah Menikah Siri dengan Alasan Menjalankan Bisnis Usaha”. Desain operasional proposal dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk meminta persetujuan. Desain operasional yang telah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada Tanggal 20 Juni 2022. Kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, sebelum proposal diseminarkan penulis meminta stempel basah ke Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 19 Agustus dan proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 11 Oktober 2022.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melukan studi dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan yakni putusan Nomor 219.Pdt.G/2021/Pa.Kdg serta penulis melakukan studi kepustakaan dengan menghimpun sejumlah literatur di perpustakaan. Sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Pengumpulan data ini penulis laksanakan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik (editing) pemeriksaan bahan hukum, menyeleksi, mengklasifikasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya peneliti menganalisis bahan hukum secara analisis preskriptif, yaitu merupakan analisis bahan hukum untuk memberikan argumentsi atas hasil penelitian yang dilakukan, serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I Sa'adah, S.Ag, MH dan pembimbing II Diana Rahmi, S.Ag, MH agar dapat diperbaiki kekurangan penelitian ini.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan dan arahan dari dosen pembimbing hingga dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan pada tanggal 22 Juni 2023.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam empat bab yang mana diantara bab satu dengan bab lain merupakan kesatuan yang berikatan. Maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi masalah, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, tahapan penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori pada bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari: pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, prosedur poligami, hikmah poligami, pengertian pencatatan perkawinan, ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan, tujuan dan pencatatan perkawinan, dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat, pengertian nikah siri, akibat hukum nikah siri, nikah ulang, pemeriksaan di muka pengadilan, pertimbangan hukum dari hakim, putusan, dan keidealan sebuah putusan.

Bab III Gambaran dan Analisis Putusan yaitu gambaran umum putusan nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg serta deskripsi masalah yang terdapat dalam putusan tersebut. Dan analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim terhadap permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan suami menjalankan bisnis usaha pada putusan Nomor .219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.